



KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA MOJOWARNO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOWARNO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJOWARNO
DAN
KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA
BADAN KERJASAMA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Rembang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang
4. Bupati adalah Bupati Rembang
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Desa dapat melakukan kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ke tiga sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan
3. Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat
4. Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pelaksanaan kerjasama desa sebagai bentuk kesetaraan posisi, hak dan kewajiban pihak yang bekerjasama

BAB III
BADAN KERJASAMA DESA
Pasal 4

1. Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dua Ayat (4) Dipilih dalam Rapat Musyawarah Desa dan akan menjadi delegasi Desa dalam melaksanakan kerjasama desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berjumlah 3 - 5 orang diantaranya adalah perempuan terdiri dari unsur :
 - a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Desa dan atau perangkat desa,
 - b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ketua dan atau Anggota BPD,
 - c. Sekurang-kurangnya 1 satu orang Ketua dan atau anggota LPMD,
 - d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Ketua dan atau anggota lembaga kemasyarakatan lainnya,
 - e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat
3. Badan Kerjasama Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

BAB III
MEKANISME DAN TATA KERJA BADAN KERJASAMA DESA
Pasal 5

1. Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
2. Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

3. Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 6

1. Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas bersama oleh Badan Kerjasama Desa atau Delegasi desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
2. Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
3. Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Tugas Kepala Desa Pasal 7

1. Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
2. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD sekurang-kurangnya Dua (2) kali dalam satu (1) tahun;

TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 8

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
2. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
3. Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat
4. Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa

KEWAJIBAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 9

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

BAB V
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 10

1. Rencana Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
2. Kepala desa wajib menyampaikan rencana perubahan dan pembatalan kerjasama desa sebagai mana yang dimaksud ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya Empat Belas (14) hari sebelum Rapat Musyawarah Desa dilaksanakan.

Pasal 11

Dalam Hal pemberitahuan rencana Perubahan dan pembatalan kerjasama desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Badan Permusyawaratan Desa wajib melakukan Evaluasi pelaksanaan kerjasama desa sebagai masukan dalam Rapat Musyawarah Desa.

Pasal 12

Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta Kepala Desa untuk melaksanakan Rapat Musyawarah Desa terkait rencana perubahan dan atau pembatalan kerjasama desa berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat bahwa :

- a. Kerjasama desa merugikan kepentingan masyarakat;
- b. Adanya Permintaan untuk melakukan perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama desa;
- c. Adanya Pelanggaran terhadap kesepakatan atau Keputusan bersama;
- d. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- e. Tidak ada dampak bagi kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan kerjasama desa;

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
2. Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.
3. Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan keputusan dan atau Kesepakatan Bersama dengan prinsip Proporsional, transparan dan akuntabel.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojowarno
Pada tanggal : 21 Januari 2022



Diundangkan di Mojowarno
pada tanggal : 21 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

SUMADI, SE
LEMBARAN DESA MOJOWARNO NOMOR 2 TAHUN 2022